



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

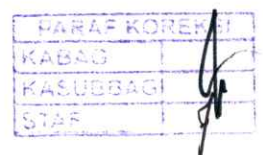
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

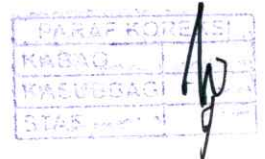


9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau anjungan tunai mandiri (ATM).
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembayaran transaksi secara non tunai dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Pelaksanaan pembayaran transaksi secara non tunai bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, menghemat biaya, serta mempercepat pelayanan.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi Non Tunai terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan daerah dan transaksi pengeluaran belanja daerah, serta transaksi pembiayaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Transaksi Penerimaan
Pasal 4

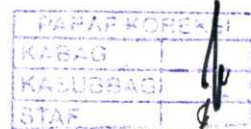
- (1) Setiap penerimaan daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Setiap penerimaan APBD oleh bendahara penerima/bendahara penerima pembantu/bendahara BLUD wajib dilakukan transaksi non tunai.
- (3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Bagian Kedua
Transaksi Pengeluaran
Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Daerah, terdiri atas :
 1. Belanja operasi, meliputi :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah;
 - f. Belanja bantuan sosial.
 2. Belanja modal;
 3. Belanja tidak terduga;
 4. Belanja transfer.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan pembayaran dengan menggunakan transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dikecualikan untuk jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagai berikut :
 - a. pembayaran honorarium atau uang saku dan/atau uang transportasi peserta dalam rangka seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;



- b. pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader kemasyarakatan;
 - c. pembayaran honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi vertikal, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
 - d. belanja pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - e. pembayaran listrik, telepon, internet dan air;
 - f. pembayaran belanja pada wilayah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belum tersedianya sistem perbankan yang memadai;
 - g. belanja yang dicairkan melalui teknis UP/GU/TU;
 - h. pembayaran belanja barang/jasa selain ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf g dengan nominal paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - i. pembayaran belanja bantuan yang diserahkan langsung kepada masyarakat di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - j. penerimaan Pajak Daerah meliputi, pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak MBLB; dan
 - k. penerimaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2P) di bawah nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu harus melakukan pembuatan dan penyimpanan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap institusi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan yang melakukan pembayaran transaksi belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki rekening di bank sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu Penerimaan Pasal 8

- (1) Transaksi penerimaan pendapatan non tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyetoran langsung pendapatan daerah ke bank persepsi pengelola RKUD dan/atau bank persepsi sebagai bank operasional; dan
 - b. penyetoran dengan melalui *e-channel* yang disediakan bank persepsi pengelola RKUD dan/atau bank persepsi sebagai bank operasional.
- (2) Transaksi penerimaan pendapatan non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti transaksi penerimaan pendapatan non tunai dari bank berupa nota kredit sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.



- (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu, wajib menatausahakan dan menyimpan bukti dokumen penerimaan dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran
Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pemindahbukuan dari rekening giro RKUD ke rekening giro bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan SP2D dari KBUD; dan
 - b. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
- (2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. bukti pemindahbukuan untuk bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berupa nota debet sebagai validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh bank persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms banking) dari bank persepsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu wajib menatausahakan dan penyimpanan bukti dokumen pengeluaran dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem pembayaran non tunai;
 - b. penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi; dan
 - c. pengarahan dalam penerapan sistem pembayaran non tunai.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparaturnya pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASURBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 671

DI BUKA H	2022
KEPADA MUKUM INI	REJANG LEBONG
DI TELITI /	
DI TELITI OLEH	
DI TELITI OLEH	
Indra Hadiwinata, SH. MT	
19791023 2002121008	